



**PUTUSAN**  
**Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Ktg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**XXX**, Perempuan, Lahir di XXX pada tanggal 000, Kristen, Mengurus Rumah Tangga, beralamat sesuai KTP di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara. Saat ini berdomisili di Kabupaten Minahasa Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lydia Fransiska Mokoginta, S.H., dan Winda Moonti, S.H., keduanya merupakan Advokat / Pengacara pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Lydia Fransiska Mokoginta, S.H. & Rekan yang beralamat di Desa Modayag, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara. alamat email : [fransiskalydia1987@gmail.com](mailto:fransiskalydia1987@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tertanggal 25 Juni 2024 dibawah register nomor 160/SK/6/2024/PN Ktg, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

**XXX**, Laki-laki, Lahir di XXX pada tanggal 000, Kristen, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu pada tanggal 13 Juni 2024 dalam Register Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan cerai ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 000 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen PDT.EVY.H.W SARAYAR STH,dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 000 tertanggal 000 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ;
2. Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak yang bernama 000 lahir tanggal 000 dan meninggal pada tanggal 000;
3. Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,Provinsi Sulawesi Utara;
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis seperti layaknya hubungan suami istri ;
5. Bahwa di tahun 2016 mulai terjadi cekcok di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena tidak tahan dengan hubungan suami istri yang sudah mulai tidak harmonis dan di warnai dengan pertengkaran, Penggugat mengambil keputusan untuk keluar dari rumah Tergugat dan bekerja di sebuah Toko di Manado ;
6. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat kembali berdamai dan mencoba memperbaiki hubungan rumah tangga yang sempat rusak, Penggugat kembali ke rumah Tergugat dan tinggal bersama Tergugat lagi, di Tanggal 13 maret 2018 anak Penggugat dan Tergugat yaitu XXX meninggal dunia ;
7. Bahwa pada bulan Agustus 2018 terjadi pertengkaran hebat antara penggugat dan Tergugat yang tidak bisa di hindari, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah ,Penggugat turun dari rumah dan kurang lebih 6 Tahun lamanya Penggugat tidak hidup bersama dengan Tergugat dan tanpa menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan bersama untuk tidak saling mengganggu kehidupan masing-masing atau surat kesepakatan untuk berpisah yang diketahui oleh Pemerintah Desa XXX;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sulit untuk dipertahankan lagi dan Penggugat bertetap hati bahwa jalan satu-satunya yang terbaik adalah mengajukan Gugatan cerai ini, hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dan bahagia seperti layaknya tujuan perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Penggugat merasakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan ;
10. Bahwa agar perceraian antara Penggugat dan tergugat sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu agar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan perkara Aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk dapat dicatat dalam buku Register Perceraian yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Cerai untuk Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan uraian / alasan-alasan yang Penggugat telah sampaikan di atas, maka Penggugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima gugatan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 000 berdasarkan Agama Kristen dan telah dicatatkan berdasarkan kutipan akta perkawinan No. 000 tertanggal 000 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk di catat dalam buku register untuk itu;
4. Menghukum untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum ;

## **SUBSIDER**

Apabila majelis hakim memiliki pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(*Ex Aequo et Bono* )

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Juni 2024, 25 Juni 2024, dan 2 Juli 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Fotokopi KTP NIK 000 atas nama Penggugat;
- Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 000;
- Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 000 atas nama kepala keluarga Tergugat;
- Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 2 Mei 2024;
- Bukti P-5 : Print Out Foto Facebook akun atas nama Tergugat;
- Bukti P-6 : Print Out foto facebook Penggugat;
- Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Hilang nomor 000 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa XXX tertanggal 000;
- Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keterangan nomor 000 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa XXX tertanggal 000;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan yang mana semua bukti surat tersebut ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yakni sebagai berikut :

1. **XXX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk menerangkan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di XXX pada tanggal 29 November 2014 dan dari pernikahan tersebut keduanya dianugerahi 1 (satu) orang anak yang bernama XXX yang namun sudah meninggal pada tahun 2018;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama XXX merupakan anak Penggugat dengan suami yang terdahulu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun pada tahun 2018 ketika anak Penggugat dan Tergugat meninggal, selanjutnya Penggugat pergi dari rumah serta Penggugat tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat hendak menceraikan Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki kebiasaan bermain judi sabung ayam dan ketika Penggugat menegur Tergugat sering terjadi cekcok diantara keduanya;
- Bahwa Penggugat sering menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi, dan Penggugat pernah datang kepada saksi dengan keadaan badan Penggugat memar kemudian saksi menanyakan yakni apa yang terjadi dan Penggugat menjawab yakni Tergugat memukul Penggugat pada saat itu;

2. XXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk menerangkan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di XXX pada tanggal 000 dan dari pernikahan tersebut keduanya dianugerahi 1 (satu) orang anak yang bernama XXX yang namun sudah meninggal pada tahun 2018;
- Bahwa anak yang bernama XXX merupakan anak Penggugat dengan suami yang terdahulu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun pada tahun 2018 ketika anak Penggugat dan Tergugat meninggal, selanjutnya Penggugat pergi dari rumah serta Penggugat tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat hendak menceraikan Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki kebiasaan bermain judi sabung ayam dan ketika Penggugat menegur Tergugat sering terjadi cekcok diantara keduanya;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Minahasa Selatan. Sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi karena baik Penggugat maupun Tergugat telah memiliki pasangan baru masing-masing dan setahu saksi telah ada surat pernyataan yang berisikan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan perceraian diantara keduanya;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Ktg



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat berkeinginan untuk menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut sebagaimana dalam Relaas Panggilan Surat Tercatat nomor 76/Pdt.G/2024/PN Ktg tertanggal 8 Mei 2024, 10 Mei 2024 dan 28 Mei 2024 akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan/atau tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya sehingga perkara diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diputus tanpa hadirnya Tergugat, tetapi Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa dalil gugatannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang untuk mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 serta didukung dengan keterangan saksi XXX dapat diketahui yakni Penggugat saat ini berdomisili di Kabupaten Minahasa Selatan. Sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Yang mana domisili Tergugat tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut dapat dibuktikan atau tidak dan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah benar telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut Hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 serta didukung dengan keterangan Para Saksi dapat diketahui yakni Penggugat dan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 29 November 2014 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. Evy H.W. Sarayar STH dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tertanggal 000;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah pula dicatatkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo*, dan karenanya Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 29 November 2024 adalah suami-isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah disebutkan secara limitatif alasan-alasan perceraian yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lainnya diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan yakni antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok yang disebabkan karena Tergugat memiliki kebiasaan bermain judi sabung ayam sehingga Penggugat keluar dari rumah yang didiami oleh Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 yang mana pada tahun tersebut anak Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia (vide bukti P-, serta Penggugat tidak pernah bersama lagi dengan Tergugat hingga saat ini. Bahwasanya Penggugat dan Tergugat saat ini telah memiliki pasangan baru masing-masing dan diantara Penggugat dan Tergugat telah bersepakatan untuk bercerai (vide bukti P-4, P-5 dan P-6). Beranjak dari hal tersebut, Majelis Hakim memandang pernikahan

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang berbunyi : *"kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak/pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia"* maka dengan fakta ini telah terpenuhi "alasan cerai" sebagaimana dalam Pasal 19 huruf a, b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa petitum ke-1 Penggugat menyatakan: "Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya." Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ke-1 ini adalah kesimpulan dari seluruh petitum sehingga terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan pada akhir setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum kedua Penggugat : "Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2014 berdasarkan agama Kristen dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 7110-KW-01122014-0002 tertanggal 1 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya." Yang mana pada pertimbangan sebelumnya telah dipertimbangkan mengenai alasan mengapa pernikahan Penggugat dan Tergugat harus diceraikan maka untuk menghindari pengulangan pertimbangan, maka Majelis Hakim akan mengambil alih uraian pertimbangan sebelumnya untuk menjawab petitum kedua ini, dengan demikian petitum kedua Penggugat ini beralasan hukum dan haruslah dinyatakan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya pada amar;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P-3 serta didukung dengan keterangan Para Saksi dapat diketahui yakni setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak yang bernama XXX yang telah meninggal dunia pada tahun 2018, sedangkan anak yang bernama XXX, Perempuan, Lahir di XXX pada tanggal 000 sehingga saat ini anak tersebut berusia 16 (enam belas) tahun, namun anak tersebut merupakan anak dari Penggugat dengan suaminya terdahulu dan bukanlah anak dari Tergugat. Maka dengan demikian Majelis Hakim mengesampingkan dan tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai status anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan diceraikan, sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang mana Penggugat saat ini berdomisili di Kabupaten Minahasa Selatan. Sedangkan Tergugat saat ini berdomisili di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan guna didaftarkan dalam register untuk itu dan menerbitkan Akta cerai, berdasarkan pertimbangan tersebut petitum ke-tiga gugatan Penggugat beralasan dan dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan pada amar seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Petitum Ke-satu gugatan beralasan hukum dan haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat selaku pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur tertanggal 000 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Kotamobagu yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan Putusan Pengadilan ini yang telah berkekuatan Hukum Tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, oleh kami, **Cut Nadia Diba Riski, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sulharman, S.H., M.H. dan Adyanti, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Ktg tanggal 13 Juni 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Indra Theo Musmar, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun wakilnya;

Hakim Anggota,

TTD

**Sulharman, S.H., M.H.**

TTD

**Adyanti, S.H., M.Kn.**

Hakim Ketua,

TTD

**Cut Nadia Diba Riski, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Indra Theo Musmar, S.H.**

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Ktg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp 100.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp 57.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp 20.000,00;
5. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp 227.000,00;

( Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah )